

Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam

Nur Halimah Nasution
nurhalimah45210@gmail.com
Fatahuddin Aziz Siregar
fatahuddinazizsiregar@uinsyahadagmail.com
Ahmad Sholeh Hasibuan
ahmad@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

Based on the background of the problem in this research, the community in Morang Village did not distribute inheritance after their father and mother died for certain reasons and without any deliberation from all the heirs, while postponing the distribution of inheritance could lead to huge conflicts in the future. According to Islamic law, if you want to postpone the distribution of inherited assets, you must have the consent of all the heirs. The formulation of the problem in this research is what are the factors that cause delays in the distribution of inheritance? What is the view of Islamic law regarding postponing the distribution of inherited assets? and what is the impact of postponing the distribution of inheritance? The aim of this research is to find out what factors cause delays in the distribution of inheritance, as well as how Islamic law views delays in the distribution of inheritance and to find out what the consequences of delays in the distribution of inheritance are. The theory in this research is related to the theory of understanding inheritance, the basis of inheritance law based on the Al-qu'an, the basis of inheritance law based on ijti had, the principles of inheritance in Islamic law, the causes of inheritance, heirs and their respective parts, expert groups inheritance according to lineage, heirs generally determined in the hadith, factors hindering inheritance according to Islamic law, obligations of heirs to heirs. This research is quantitative research, namely research carried out by collecting primary data and secondary data on phenomena seen directly in the Morang Village community. The primary data source for this research is the people of Morang Village, BatangOnang District, conducting interviews and documentation. And the secondary data in this research are books, journals, theses and other supporting sources. Based on the results of this research, the researchers concluded that the delay in the distribution of inheritance was caused by economic

and educational factors, customary and customary factors, and the public's lack of understanding regarding delays in the distribution of inheritance. According to Islamic law, the postponement of the distribution of inherited assets must be hastened and the distribution of inherited assets may be carried out for valid reasons and with the consent of all other heirs. The impact of postponing the distribution of inherited assets is the breakdown of relationships, changing the status of inherited property rights to personal property rights, quarrels between families and reduced harmony within the family.

Keywords: Postponement, Property, Inheritance

Abstrak

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa masyarakat di Desa Morang tidak melangsungkan pembagian harta warisan setelah ayah dan ibunya meninggal dunia dengan alasan-alasan tertentu dan tanpa adanya musyawarah dari seluruh ahli waris, sedangkan menunda pembagian harta warisan dapat menimbulkan konflik yang sangat besar dikemudian hari, dalam hukum Islam apabila ingin melakukan penundaan pembagian harta warisan harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan? dan bagaimana dampak dari penundaan pembagian harta warisan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan dan untuk mengetahui bagaimana akibat dari penundaan pembagian harta warisan. Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori pengertian waris, dasar hukum waris berdasarkan Al-qu`an, dasar hukum waris berdasarkan ijtihad, asas-asas kewarisan dalam hukum Islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan, ahli waris dan bagiannya masing-masing, kelompok ahli waris menurut nasab, ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam hadis, faktor penghalang waris menurut hukum Islam, kewajiban ahli waris kepada pewaris. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang di lihat secara langsung di masyarakat Desa Morang. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Morang Kecamatan Batang Onang seperti melakukan wawancara dan dokumentasi. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lainnya yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor penundaan pembagian harta warisan ini disebabkan dengan faktor ekonomi dan pendidikan, faktor adat dan kebiasaan, dan kurangnya pemahan masyarakat tentang penundaan pembagian harta warisan. Adapun pandangan menurut

hukum Islam penundaan pembagian harta warisan harus disegerakan untuk dibagi dan boleh dilakukan pembagian harta warisan dengan alasan alasan yang sah dan adanya persetujuan semua ahli waris lainnya. Dampak pada penundaan pembagian harta warisan ini adalah putusny silaturahmi, berubahnya status hak milik harta warisan menjadi hak milik pribadi, terjadinya pertengkaran antara keluarga dan berkurangnya keharmonisan dalam keluarga.

Kata Kunci :Penundaan, Harta, Warisan

A. Pendahuluan

Hukum Islam memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan Jenazah, agar tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris, banyak dampak negatif yang terjadi bila terjadi penundaan pembagian harta warisan dan hal ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan sebab memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya, bila telah terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan maka cara penyelesaian yang tepat adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan apabila tidak

ditemukan kesepakatan maka melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 pasal 1 ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakf, dan Shadaqah.¹

Seperti kasus yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dimana sebelum ibu dan ayahnya meninggal dunia keluarga

¹Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 171, Huruf a.

tersebut biasa dikatakan orang kaya dan memiliki harta benda yang cukup untuk dibagi, akan tetapi setelah ibu dan ayah mereka meninggal mereka tidak langsung membagi harta warisan tersebut seperti yang terdapat pada ajaran agama Islam. Islam sebagai agama yang rahmatan lil *al-alam*, mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan, baik secara material maupun non-material.² Sehingga dengan adanya ilmu fiqh mawaris bisa menegakkan keadilan, tentu hal ini sangat berkaitan dengan hukum Islam, karena menurut agama Islam menjaga keadilan adalah sebuah keharusan. Serta akan terciptalah kepastian hukum yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³

²Habibi Anwar and Gunawan Hendra, "Analisis Imam Ibnu Qadamah Tentang Kepemilikan Mahar Galian Tambang Kontinuitas," *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7, no. 2 (2021). hlm. 8.

³Khoruddin Manahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara

Kasus diatas merupakan salah-satu kasus penundaan pembagian harta warisan yang ada disana dan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan atau *field research* yang bersifat Kualitatif yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengena situasi yang terjadi.⁴

Hukum Normatif," *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 2 (2019). hlm 5.

⁴Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Jurnal Yurisprudencia* 7, no. 2 (2021). hlm. 5.

Sumber data penelitian ini adalah Sumber data primer yang utama dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama yang menjadi bahan penelitian. Berupa data yang didapatkan di peroleh peneliti dari hasil wawancara masyarakat, *Hatobangon* dan keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta warisan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari artikel jurnal, buku-buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku keyakinan, kegiatan sosial, atau pun pemikiran kelompok atau individu.⁵ Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Penundaan Pembagian Harta

⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003). hlm. 33.

Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Dalam Perpekstif Hukum Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kata mawaris berasal dari kata waris atau *Al-miirasts*, warisan yang berarti berpindahnya sesuatu yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari tentang hal hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu waris atau dikenal juga dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* atau dalam bahasa arab, *mafrud'ah* adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya.

Sedangkan menurut istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan sesuatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu waris

dikenal dengan sebutan *tirkah* yang artinya peninggalan. *Tirkah* diartikan sebagai sesuatu atau hal yang berupa materi ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam.⁶

Menurut kompilasi hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Peralihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan, hak dan kewajiban tersebut yang pada mulanyaberada di tangan seseorang yang meninggal dunia. Secara hukum akan berpindah kepada mereka yang ditinggalkannya itu para ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia.⁷

⁶Beni Ahmad, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2019). hlm. 22.

⁷Fatahuddin Aziz Siregar, "Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan," ADHKL: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, no. 2 (February 4, 2020). hlm. 8.

Kasus yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dimana sebelum ibu dan ayahnya meninggal dunia keluarga tersebut biasa dikatakan orang kaya dan memiliki harta benda yang cukup untuk dibagi, akan tetapi setelah ibu dan ayah meraka meninggal meraka tidak langsung membagi harta warisan tersebut seperti yang terdapat pada ajaran agama Islam. Pada kebiasaan di desa morang jika ayah dan ibunya sudah meninggal dunia maka hak asuh adek-adeknya akan jatuh kepada kakak atau abang, intinya yang menjadi anak pertama dari keluarga tersebut.

Anak pertama dari ayah dan ibunya adalah laki laki maka hak asuh adek adeknya akan jatuh kepada abangnya setelah ayah dan ibunya meninggal sampai adek adeknya menikah. Pada kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

abang dari adek adeknya tidak langsung melakukan pembagian harta warisan tersebut dikarenakan abang nya telah menikah dan memiliki seorang istri dan anak, dan ia mencegah keributan di dalam rumah tangganya dengan jatuhnya hak asuh adeknya kepadanya.

Anak pertama tersebut membuat perjanjian secara tidak tertulis kepada adeknya bahwa semua harta yang di tinggalkan ayah dan ibu mereka akan menjadi nafkah dan biaya mereka dan tidak akan dibagi kepada siapapun sampai mereka menikah. Guna untuk melanjutkan pemeliharaan-pemeliharaan hak-hak dan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu mereka tersebut tanpa mereka tau dan mereka sadari tidak dapat dilakukan hal tersebut begitu saja tanpa melalui aturan-aturan tertentu, melainkan harus melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan hukum Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam

aturan yang paling baik, bijak, dan adil.

Setelah beberapa tahun setelah ayah dan ibu mereka meninggal, dan mereka sudah menikah. Adeknya mempertanyakan kepada abangnya tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, dan agar segera membagi harta warisan tersebut akan tetapi abangnya tidak mau tau tentang hal tersebut dan mengatakan harta warisan tersebut sudah habis untuk biaya sekolah dan nafkah mereka selama mereka belum menikah, dan pada saat itu adeknya selalu meminta agar harta warisan itu segera di bagi.

Ada beberapa penyebab terjadinya sengketa waris :⁸

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu tentang kewarisan baik itu ilmu *faraid*, maupun fiqh mawaris,

⁸Badai Husein Hasibuan, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 8, no. 1 (2022). hlm. 4.

sehingga disaat pembagian harta warisan banyak ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta warisan. Sehingga mengakibatkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan dan akan menimbulkan persengketaan di antara ahli waris.

- b. Menunda Pembagian harta warisan, Pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, sehingga akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya.
- c. Biaya nikah anak, Di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara biasanya sering terjadi sengketa kewarisan, disebabkan ketika seorang anak ingin menikah

namun karena biaya pernikahan mahal maka orang tua dari anak itu akan menjual sebagian dari hartanya untuk membiayai pernikahan anaknya, di awal diperjanjikan akan dihitung nanti apabila terjadi pembagian harta warisan, namun di beberapa tahun kemudian pada saat pembagian warisan perjanjian itu diingkari sehingga menimbulkan persengketaan di antara ahli waris.

- d. Salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris.
- e. Ada yang merasa harta waris disembunyikan atau dikuasai oleh ahli waris lainnya.
- f. Saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris.
- g. Sikap egois yang ingin menanggung sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang tanah,

para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.⁹

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku korban penundaan pembagian harta warisan setelah ayah dan ibunya meninggal dunia maka tidak dilangsungkan pembagian harta warisan, dengan alasan biaya hidup pewaris akan ditanggung oleh saudaranya. jika dibagi dan kalikan dari jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka harta tersebut masih tersisa untuk dibagikan.¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan dengan salah satu *hatobangon* di Desa Morang rata-rata di desa morang tersebut memang tidak langsung membagi harta warisan dalam hal apabila masih ada satu orang tua yang

belum meninggal dunia, dikarenakan takutnya ada permasalahan atau pertengkaran anak-anak mengenai biaya kematian orang tua yang meninggal terakhir.¹¹

Peneliti menyimpulkan masih kentalnya adat kebiasaan di Desa Morang tersebut istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.¹²

Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang

⁹Ahmad Sainul, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 8, no. 1 (2022). hlm. 6.

¹⁰Hamzah, Wawancara Dengan Masyarakat Korban Penundaan Pembagian Harta Warisan, Mei 2023.

¹¹Wawancara dengan Hatobangon, Mei 2023.

¹²Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018). hlm. 6.

berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya umat islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah.¹³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176 yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ
 أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum waris mengatur hal hal yang menyangkut harta peninggalan (warisan) yang ditinggal kan oleh ahli waris atau orang yang sudah meninggal dunia. Ilmu mawaris dalam islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabahnya atau ahli warisnya yang masih hidup. orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak di khawatirkan akan membawa

¹³Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islam Di Era Millenial," Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 5, no. 1 (2019). hlm. 3.

dampak yang buruk terhadap perkembangan sianak nantinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dalam judul jurnal “Penundaan Pembagian Harta Warisan Yang Terjadi Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara” yaitu:

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang ada tiga yaitu: *pertama* karena faktor ekonomi dan pendidikan, yang *kedua* karena faktor adat dan kebiasaan masyarakat di Desa Morang dan *ketiga* karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian harta warisan.

Dampak yang terjadi akibat dari penundaan pembagian harta warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang ada empat yaitu sebagai berikut: *pertama* yaitu putusanya silaturahmi, *kedua*

berubahnya status hak milik harta warisan menjadi hak milik pribadi, *ketiga* yaitu terjadinya pertengkaran antara keluarga dan yang *keempat* yaitu berkurangnya keharmonisan di dalam persaudaraan.

Tinjauan Hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan pembagian harta warisan boleh dilakukan dengan alasan yang kuat atau dengan persetujuan ahli waris, dan dilakukannya musyawarah mufakat dengan seluruh ahli waris yang berhak menerimanya. Maka harta warisan tersebut diperbolehkan untuk ditunda. Sebagaiman telah tercantum pada Hadist qudsih dari Aisah Radhiallahu anha bahwa nabi Saw bersabda; “ Barangsiapa yang menganiaya atau mengambil tanpa izin pemiliknya seukuran kira-kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi”. (HR.Bukhori dan Muslim).

Referensi

a. Sumber Buku

- Beni Ahmad. *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka setia, 2019.
- Ahmad Sainul. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 8, no. 1 (2022).
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 171, Huruf a.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

b. Sumber Jurnal

- Anwar, Habibi, and Gunawan Hendra. "Analisis Imam Ibnu Qadamah Tentang Kepemilikan Mahar Galian Tambang Kontinuitas." *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7, no. 2 (2021).
- Badai Husein Hasibuan. "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 8, no. 1 (2022).
- Fatahuddin Aziz Siregar. "Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, no. 2 (February 4, 2020).

Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islam Di Era Millenial." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019).

Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Jurnal Yurisprudencia* 7, no. 2 (2021).

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018).

Siregar, Khoruddin Manahan. "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif." *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 2 (2019).

c. Sumber Lainnya

- Hamzah. Wawancara Dengan Masyarakat Korban Penundaan Pembagian Harta Warisan, Mei 2023.
- Wawancara dengan Hatobangon, Mei 2023.